



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Redni K. binti Kamal Dayani, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS (Guru), berkediaman di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Sugito S. bin Sammang, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berkediaman di Dusun 01, Desa Sonit, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tanggal 01 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/09/III/2006, tertanggal 27 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Guru di Desa Sonit, Kecamatan Bokon Kepulauan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir bulan Nopember tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4.1 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :

- a. Karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- b. Tergugat tidak berusaha membuatkan rumah kediaman bersama;

4.2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2014 yangmana Tergugat berada di Desa Wayo, Kecamatan Bobong, Kepulauan Taliabo dan tidak pernah menjenguk Penggugat, kemudian Penggugat dimutasi ke SDN Kaukes;

4.3 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yakni sejak awal bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 862.1/6401/BKD/2015, tertanggal 29 Desember 2015, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sugito S. bin Sammang) terhadap Penggugat (Redni K. binti Kamal Dayani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tanggal 06 April 2016, dan tanggal 21 April 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/01/XI/2014, tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 862.1/640/BKD/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1.-----**Ja**

sri B. Rubanung bin Baguling Rubanung, Umur 43 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Kakap No.2, Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Sepupu Penggugat;

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah dinas guru di Desa Sonit, Kecamatan Bongan Kepulauan;

c. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

d. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun;

e. Bahwa saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

f. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

g. Bahwa Penggugat pernah menyarankan Tergugat agar berobat ke dokter, akan tetapi Tergugat tidak mau;

h. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai usaha jual beli hasil laut, sekarang sudah tidak lagi, Tergugat malas bekerja;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----Ik

ram A. Rasid bin A. Rasid, umur 32 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kalumbatan, kemudia pindah tempat tinggal di Desa Sonit;

d. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

e. Bahwa awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

f. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan Tergugat tidak berusaha membuat rumah kediaman bersama;

g. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;

h. Bahwa setelah pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalumbatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sonit, Kecamatan Boka Kepulauan;

i. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut

Hal. 6 dari 15 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/09/III/2006, tanggal 27 Maret 2006. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya sesuai surat izin Nomor 862.1/6401/BKD/2015, tanggal 29 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Pj. Bupati Banggai Laut, sehingga patut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena belum dikaruniai anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

---Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;

-----Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;

-----Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Jasri B. Rubanung bin Baguling Rubanung** (sepupu Penggugat) dan **Ikram A. Rasid bin A. Rasid** (tetangga Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, namun belum dikaruniai keturunan;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah pisah kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 17 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun Pengugat masih sabar mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena belum dikaruniai anak keturunan dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun lebih;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai saat ini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor keturunan dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقة

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sugito S. bin Sammang**) terhadap Penggugat (**Redni K. binti Kamal Dayani**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.691.000, (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal **11 Mei 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Syaban 1437** Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.HI.**,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Aulia Lestari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.691.000,-

Terbilang : (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)